

**IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA
PIHAK KETIGA (DPK) DI BRI SYARI'AH
CABANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
LAELI ROHMAH
03380411**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan ALLAH SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari, yaitu dengan cara menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Ada unsur moral yang harus di trapkan dalam pelaksanaan setiap transaksi dalam perbankan syariah khususnya. Prinsip itu adalah prinsip Amanah. Meminjam istilah Iwan Triyowono yang menjelaskan bahwa amanah adalah sebuah prinsip yang bersifat *humanis-transenden*. *Humanis* disini diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia dan *transenden* diartikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan nya. Prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah. Hal ini mengingatkan bahwa perbankan adalah sebuah lembaga yang mengelola dana publik yang harus amanah dalam menjalankan sistem operasioanalnya.

Salah satu sumber pendanaan dari bank syariah adalah dari DPK (Dana Pihak Ke Tiga). DPK ini bersumber dari dana nasabah yang dapat berupa *wadi'ah*, *mudarabah* dan *musyarakah*. Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah pihak bank syariah sebagai pemegang amanah yang berupa dana titipan dari nasabah baik berupa *wadi'ah* atau *mudarabah* telah melaksanakan prinsip amanah ini ataukah hanya sebagai formalitas dalam akad semata. Kita ketahui bersama bahwa amanah ini adalah merupakan etika ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai luhur dalam hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Ulama fikih sepakat bahwa antara akad dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) dianggap amanah apabila dilakukan dengan terbuka dan berkeadilan tanpa ada unsur paksaan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : **Skripsi**

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Laeli Rohmah
NIM : 03380411
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak
Ketiga di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta

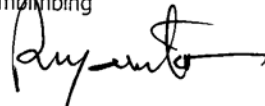
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2008

Pembimbing



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150259417

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : **Skripsi**

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari`ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Laeli Rohmah

NIM : 03380411

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak
Ketiga di BRI Syari`ah Cabang Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2008

Pembimbing

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150286404

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/013/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana
Pihak Ketiga di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Laeli Rohmah

NIM : 03380411

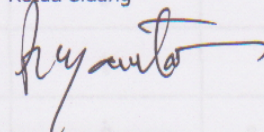
Telah dimunqasyahkan pada : 23 April 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

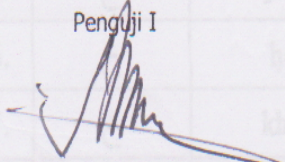
TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



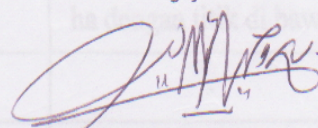
Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 26 0 055

Penguji II



Budi Ruhiatuddin, SH.M.Hum
NIP. 150 300 640



Yogyakarta, 30 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN

Drs. Kudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 105 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	ša'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	num	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	qammah	u	u

Contoh:

كـب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Žukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِي	Fatḥah dan ya'	ai	a dan i
2.	او	Fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fatḥah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fatḥah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	او	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā* قِيلَ : *Qīla*

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-fiṭri atau Zakāh al-fiṭri

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*

الْوَدَّ : *al-wudd*

F. Kata Sandang “al”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata *sandang* yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as –Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamīā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيق : *wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn*

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Q.S An-Nisa’ (4) : 58

“TIDAK ADA DOA DAN PERJUANGAN YANG SIA-SIA”

PERSEMBAHAN

” Karena Allah SWT telah menganugerahkan kehidupan ini lewat tangan-tangan di sekitarnya, hingga dapat melangkah sampai tempat ini”

Karya ini ku persembahkan untuk:

- **Kekasih abadi, Allah Azza wajalla**

” Yang paling mengerti penulis, kekuatan darimu menjadi kekuatan abadi dalam mengarungi samudra kehidupan dan senantiasa penuh kasih sayang memberikan segala apa yang penulis ingin dan butuhkan tanpa pernah memperdulikan ego penulis yang terlalu sering melupakan-Nya.

- **Ayahanda (Bapak M Iskhak Fahrudin) dan Ibunda (Ibu Sri’adiati) tercinta dan Terhormat**

” Semoga karya ini mampu menjadi setitik kebahagiaan dariku diantara kesedihan dan kesengsaraan bersama air mata Ayah dan Bunda yang sudah terlalu banyak bertumpah demi segala ingin dan citaku”

- **AdiQu tersayang (Chafid mashudin)**

”Yang selalu menjadi motivasi dalam pembuatan karya ini, aku bangga denganmu”

- **Sahabat Que (Hari Suwandi ,SHI)**

”Yang dengan sabar menjadi teman diskusiQu setiap saat”

- **Keluarga besar BANK BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta.**

” Semoga karya ini dapat menjadi salah satu dedikasi atas segala pelajaran hidup dan kehidupan yang telah penulis dapatkan. Semoga karya juga menjadi cermin bahwasanya di balik keterbatasan kita masih ada celah untuk mencapai keberhasilan yang maksimal.

We can if we want to try”

- **Sahabat-sahabat setiaku**

“ Persahabatan dengan penuh persaudaraan yang terjalin diantara Qitalah yang akan menjadi benang abadi”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusun ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, MA.g, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syaria'ah.

4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Yasin Baidi, SA.g.,MA.g, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keihlasan dalam penyusun skripsi ini.
5. Ayahanda (M.Iskhak Fahrudin) dan Ibunda (Sri'Adiati), yang penyusun Hormati dan cintai yang dengan tulus memberikan dukungan moril, motivasi serta mendo'akan siang dan malam kepada penyusun dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh keluarga besar PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta, Wabil khusus kepada Al-Mukarram Bpk. Kh. Ahmad Warson Munawwir sekeluarga yang penyusun harapkan mau'idhah hasanahnya.
7. Segenap jajaran BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Muamalat I yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Akhirnya Penyusun berharap semoga karya ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan banyak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. *Jazakumullah Jazaa*

Yogyakarta, 02 Raibul Akhir 1429 H
09 April 2008

Laeli Rohmah
03380411

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II MANAJEMEN PENDANAAN DAN PRINSIP AMANAH

DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah	18
B. Sumber-sumber Pendanaan	36
C. Dana Pihak Ketiga dalam Bank Syariah	38
D. Prinsip Amanah sebagai Bagian dari Etika Bisnis	50

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profil BRI Syariah Cabang Yogyakarta.....	57
1. Sejarah Berdiri BRI	57
2. Landasan Hukum	63
3. Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi	64
4. Struktur Organisasi	66
B. Produk dan Jasa Layanan BRI Syariah	69

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI

PRINSIP AMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

A. Analisis Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.....	73
--	----

B. Analisis Pelaksanaan Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRI Syariah Cabang Yogyakarta	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Halaman Terjemahan
Lampiran II	Biografi Ulama dan Sarjana
Lampiran II	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran IV	Surat Kuasa
Lampiran V	Akad Pembiayaan <i>Wadi'ah</i>
Lampiran VI	Akad Pembiayaan <i>Mudarabah</i>
Lampiran VII	Putusan Pembiayaan
Lampiran VIII	Surat ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia adalah salah satu sisi yang menarik untuk dikaji. Ada optimisme yang besar bagi sebagian orang bahwasanya dengan melirik posisi umat Islam yang menempati posisi mayoritas di Indonesia merupakan *sosial capital* yang besar bagi eksisnya bank syari'ah di Indonesia. Modal sosial, meskipun pengertiannya abstrak, tetapi rasional karena landasan utamanya akal budi manusia dan pola berpikir. Modal sosial mencerminkan kemampuan umat Islam sebagai komunitas mayoritas untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah organisasi atau lembaga seperti bank syariah guna memenuhi berbagai kebutuhan yang sesuai dan relevan dengan pandangan dunia mereka¹.

Di dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Lebih jauh tujuan perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU tersebut adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.29.

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.² Apa yang disebutkan dalam Undang-Undang di atas tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sangat sejalan dengan etika ekonomi yang terdapat dalam nilai-nilai luhur hukum Islam yang sering kita dengar dengan istilah *al-maslahah*.

Dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang tersebut perlu kebijakan yang memiliki unsur keamanan dan keadilan, sehingga tercapailah tujuan perbankan dalam mensejahterakan rakyat banyak. Kebijakan tersebut tentu dilahirkan oleh para pelaku perbankan sebagai pembuat regulasi dalam operasionalnya, seandainya para pengelola perbankan tidak mampu melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, maka akan terjadilah *mal praktik* yang dapat menyebabkan ambruknya bisnis perbankan, dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengurus perbankan, maka pelaku tersebut mesti mempunyai moral yang baik. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijakan akan sangat erat kaitannya dengan etika. Jika moral mereka baik, akan lahir kebijakan yang selalu berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya jika moral mereka rusak, bank tersebut akan menyumbang petaka terhadap perekonomian masyarakat.³

Hal ini terkait erat dengan pelaksanaan *corporate governance* dalam dunia perbankan karena dalam *code of conduct*-nya memuat unsur-unsur etika

² Widjanarto, *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 298

³ Jafril Khalil, "Peranan Etika Dalam Pengurus Lembaga Keuangan Syariah", <http://www.Modalonline.Com>, akses 30 januari 2007.

yang harus ditaati oleh pelaku bisnis perbankan. Salah satu unsur etika tersebut adalah prinsip *al-amanah*.⁴ (selanjutnya disebut dengan amanah).

Dalam perbankan syariah persoalan *corporate governance* sedikit berbeda dengan *corporate governance* dalam bank konvensional karena bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syaria'ah dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan *profit and loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syaria'ah⁵.

Bank Syaria'ah muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip. Dalam setiap melakukan kegiatan ekonomi, manusia senantiasa untuk lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan obyektif dan efisiensi tadi tercermin dalam keinginan manusia untuk lebih praktis dalam menyimpan serta meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan, dan kecenderungan untuk mengurangi resiko serta usaha untuk menekan transaksi.⁶

Lembaga keuangan, khususnya, bank syaria'ah menjalankan perannya sebagai keuangan, khususnya bank syaria'ah menjalankan perannya sebagai

⁴ Menurut Iwan triuwono "amanah" adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki hak penguasaan tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Lihat Iwan Triuwono, *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syaria'ah*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 188

⁵ Muhammad, *Manajemen*, hlm. 409.

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet.III (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm.127

lembaga perantara keuangan. Ia mengambil posisi tengah diantara orang atau pihak yang berlebihan dana dan orang atau pihak yang berlebihan dana dan orang atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Lembaga ini juga terletak diantara kalangan pembeli dan penjual serta diantara pihak pembayar dan penerima. Instrument-instrumen keuangan yang muncul merupakan hasil-hasil penemuan manusia karena tuntutan efisiensi tersebut.⁷

Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga perbankan hadir di tengah kegiatan perekonomian masyarakat bukanlah karena kebutuhan sendiri. Ia bukanlah produsen yang menghasilkan sendiri uang atau dana lalu merasa perlu untuk mendistribusikanya. Ia hadir justru karena kebutuhan masyarakat dan karena tuntutan ekonomi. Kelangsungan dan perkembanganya kelak bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut dapat mengimplementasikan amanah yang telah diembanya serta dari profesionalitas pelaku perbankan sendiri dan bukan karena besarnya jumlah pendanaan.⁸

Seperti diketahui bersama terdapat tiga sumber pendanaan dari perbankan syari'ah. Sumber pertama adalah yang sering didengar dengan istilah dana pihak pertama atau modal inti yang berasal dari dana atau modal bank itu sendiri atau para pemegang saham (*stackholders*). Modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan dan laba ditahan. Sumber pendanaan selanjutnya adalah dari dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman pihak lain seperti

⁷ *Ibid*

⁸ Dumairi "Lembaga Keuangan Islam: Problem, Tantangan dan Peluang di Era Reformasi", (Makalah Seminar Problem dan Tantangan Lembaga Keuangan Syari'ah, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 1997)

pinjaman Bank Dunia, lembaga keuangan asing, pinjaman dari Bank Indonesia dan pinjaman dari bank lain. Sumber pendanaan terakhir dari perbankan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat yang biasa dihimpun dalam bentuk titipan (*Wadi'ah*) dan bagi hasil (*mudarabah*). Adapun yang menjadi tujuan dari alokasi dana perbankan tersebut adalah mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana bank harus diarahkan agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.⁹

Oleh karena itu, institusi perbankan Syari'ah harus dikelola secara hati-hati (*prudent*) oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi, dan dijalankan secara jujur dan Amanah, Jika tidak, kepercayaan nasabah terhadap bank bersangkutan akan berkurang.¹⁰

Semangat penerapan *Good Corporate Governanace* (GCG)¹¹ di kalangan perbankan mulai marak setelah industri perbankan dilanda krisis. Berbagai kalangan sepakat bahwa salah satu penyebab rusaknya

⁹ Arif Wijaya "Manajemen Dana Bank Syari'ah, Makalah Seminar dan Short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 7-9 September 2007

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Good Corporate Governanace* (GCG) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tatakelola perusahaan yang baik. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan GCG sebagai salah sebuah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan pegawai kinerja perusahaan Lihat I Nyoman Tjager, (DKK), *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi komunitas Bisnis di Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2003), hlm .29

perekonomian adalah rapuhnya perbankan nasional. Ketika itu, pengelolaan perbankan tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Padahal, Istilah *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian) sudah lama dikenal. Akan tetapi memang penerapannya masih jauh dari harapan. Kesadaran tersebut muncul karena sebelum krisis, penerapan prinsip GCG belum disadari sepenuhnya oleh kalangan perbankan.¹²

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pihak bank syari'ah sebagai pemegang amanah yang berupa dana titipan dari nasabah baik berupa *wadi'ah* atau *mudarabah* telah melaksanakan prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga ini ataukah hanya formalitas dalam akad semata. Dari beberapa hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip amanah dalam perbankan khususnya bank syari'ah kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sangatlah ironis karena dilakukan oleh institusi yang berlandaskan pada hukum Islam dalam operasional kesehariannya.¹³

Diketahui bersama bahwa amanah ini adalah merupakan etika ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai luhur dalam hukum Islam. Meminjam istilah Iwan Triyuwono yang menjelaskan bahwa amanah adalah sebuah prinsip yang bersifat *Humanis-Transenden*¹⁴. *Humanis* diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia dan *transenden* diartikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhanya. Prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga

¹² "Transparasi dan Ketahanan perbankan" (BEI NEWS Edisi 19 tahun V, Maret-April 2004)

¹³ Ascara Diana Yumanita, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 2005.

¹⁴ Iwan Triyuwono, *Prespektif*, hlm.189

keuangan syari'ah terutama perbankan syari'ah. Hal ini mengingat bahwa perbankan syari'ah merupakan lembaga intermediasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya karena ia berfungsi sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi prinsip amanah ini dalam pengelolaan dana pihak ketiga (DPK). Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari'ah Cabang Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dengan didasari latar belakang masalah di atas, maka penyusun menetapkan pokok masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui apakah BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah telah melaksanakan prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta(DPK) yang berupa *wadi'ah* dan *mudarabah* .

- b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berupa *wadi'ah* dan *mudarabah* di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan perbankan syari'ah.
- b. Secara terapan, dapat digunakan oleh para praktisi dalam hal ini *stakeholders* dan *Shareholders* dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya agar senantiasa menerapkan prinsip amanah ini dalam setiap kegiatan operasionalnya.

D. Telaah Pustaka

Banyak sumber beredar di masyarakat luas baik yang disampaikan oleh praktisi maupun akademisi yang mengkaji tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga keuangan Syari'ah. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis ataupun tulisan di media masa. Akan tetapi, pembahasan yang menekankan pada analisis terhadap Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Studi penelitian lain yang berkaitan dengan penitipan barang, yaitu "*Sewa-Menyewa Box Dalam Rangka Penitipan Barang di BRI Cabang Yogyakarta ditinjau dari Hukum Islam*" Dalam akad ini lebih menekankan

pada akad perjanjian Sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada BRI, serta apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang titipan siapa yang menanggungnya.¹⁵

Kemudian penelitian lainya adalah” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan barang di Supermarket Ramai*”.Dalam Skripsi lebih menekankan pada praktek penitipan barang di Supermarket Ramai merupakan penitipan barang sejati, yaitu si penerima barang tidak akan bertanggungjawab atau tidak ada unsur kecerobohan dan kelalaian dari penerima penitipan barang, akibat hukum yang ditanggung penitip apabila barang yang dititipkan hilang dan siapa yang mengganti barang yang hilang ditinjau dari hukum Islam.¹⁶

Karya Ilmiah lain yaitu,”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang pada PT.Toegoe Mataram Jogja*.” Karya ilmiah ini memfokuskan pada penitipan barang dengan menggunakan upah, yang kedudukanya sama dengan persewaan tenaga manusia (*Ijarah al ajr*) serta banyak membahas akad penitipan dan sejauh mana tanggungjawab pihak penyelenggara penitip barang dan siapa yang wajib mengganti rugi seandainya terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan.¹⁷

Zaim saidi dalam “ *Contradition In terminis: Kritik Atas Perbankan*,” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Muamalah*,” mengatakan dalam prakteknya bank

¹⁵ Muhammad Munif Yafik Romli,” Sewa-menyewa Box dalam rangka penitipan Barang di Bank BRI Cabang Yogyakarta” Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2000 tidak dipublikasikan

¹⁶ Neni Dwi Arbiyati,”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan Barang di Supermarket Ramai*,”Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000, tidal dipublikasikan

¹⁷ Parsad Muhlis Jananto,”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang pada PT Toegoe Mataram Yogyakarta*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta th 1999, tidak dipublikasikan

syari'ah diragukan kesesuaian dengan syari'ah. disini ada penikungan Amanah yaitu, pada produk *wadi'ah* sesungguhnya adalah merupakan Amanah yang darinya titipan tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi tapi dalam dunia Perbankan diabsahkan dengan di tambahnya kontrak baru yaitu *wadi'ah ad dhamanah*, serta dalam hal peroleh keuntungan. Zaim Zaidi mengatakan bentuk kecurangan dan tidak keadilan atas hasil keuntungan dari dana titipan tersebut, yaitu nasabah hanya diberi bonus yang besarnya sesuka pihak bank¹⁸.

Widha Khalidah sedikit berbicara tentang akuntabilitas Karyawan di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dan Cirebon. Dalam skripsinya dijelaskan bahwasanya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di BRI Syari'ah. Prinsip Amanah dari BRI Syari'ah belum disinggung disini.¹⁹

E. Kerangka Teoretik

Amanah yang merupakan kebalikan dari khiyanat adalah bentuk masdar dari *amina-ya'manu-amn (an)* yang berarti dapat di percaya.²⁰

¹⁸ Zaim saidi ,” *Contraditio In Terminis: Kritik Atas Perbankan Syari'ah*,” Jurnal Ekonomi Syari'ah Muamalah, vol.2, No 2.(oktober, 20003)

¹⁹ Wida Khalidah,”*Pengaruh motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di BRI Syari'ah Cabang Cirebon*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

²⁰ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*, cet I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.198

Amanah merupakan sebuah kata yang bersayap, dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk pada prinsip Amanah sebagai nilai dasarnya.²¹

Tugas keagamaan itu adalah menegakan hukum Tuhan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an :

٢٢

Dalam ayat diatas dikemukakan dengan tegas bahwa al-Qur'an memberi hukum-hukum yang benar untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang diwahyukan Tuhan.

Kepemilikan menurut pendapat para ahli fiqh sebagaimana yang didefinisikan oleh al Qurafi adalah hukum syari'ah yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasai dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Abdul salam al Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukan suatu hak mutlak yang dapat dipergunakan semaunya sendiri, tetapi harus sesuai dengan norma dan

²¹ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an Tafsir sosial Berdasarkan konsep-konsep kunci*, cet 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.204

²² an-Nisaa'(4) : 105

aturan yang berlaku.²³ Disinilah diperlukan sifat amanah atas apa saja yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dalam ajaran Islam kepemilikan pada hakikatnya adalah hanya sebuah titipan, yang suatu saat bisa diambil oleh sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah SWT

Manusia baik secara teologis maupun sosial diamanati ALLAH untuk keberlangsungan hidupnya agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nya.²⁴ Amanah sendiri yang dalam pengertian sehari-hari dipahami sebagai kepercayaan (*trust*)²⁵. Ternyata mempunyai kandungan bobot yang dalam dan merupakan salah satu kunci dari konsep syari'ah, khususnya dalam kaitanya dengan konsep muamalah, yaitu aspek yang menyangkut hubungan antara manusia dalam masyarakat.²⁶ Syari'ah Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah amanah, mengangkat persoalan orang-orang yang menghiasi ahlakunya dengan sifat amanah, di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan

٢٧

²³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet.I (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 56.

²⁴ R. Lukman Fauroni, *Etika, Bisnis dalam Al-Qur'an*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 191.

²⁵ Menurut Dawam Rahardjo dalam ilmu ekonomi, istilah trust lebih kurang berarti amanah, walaupun sudah berkembang menjadi beberapa pengertian khusus, misalnya lembaga yang mengurus harta kekayaan untuk kepentingan dan keuntungan pemiliknya dengan kepercayaan atau mempercayakan sesuatu pada orang lain. Lihat Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 190

²⁶ *Ibid*

²⁷ an-Nisa'(4) : 58

Menurut M Quraish Shihab terdapat hal substansial tentang amanah yang terkandung dalam ayat diatas. Dijelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni kepada yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kita maupun kepada sesama manusia betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kita. Ayat ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Hal ini karena amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan bermacam-macam. Allah memerintahkan agar kita menunaikan semua amanah tersebut.²⁸

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa amanah ini mempunyai nuansa *humanis-transendental* dalam rangka mendesain dan mengoperasikan suatu organisasi. Metafora amanah sebetulnya diangkat dari penelitian empiris yang dilakukan terhadap organisasi bisnis dan sosial yang secara eksplisit berlandaskan Syari'ah. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam tataran religius adalah Allah SWT yang dengan kekuasaa-Nya yang Maha Besar menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

.....

Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus

²⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet IV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.480

dilakukan sesuai dengan keinginan pengutusnya. Hal ini mengandung arti bahwa penerima amanah dalam melakukan segala sesuatu harus berdasarkan pada kesadaran diri(*self consciousness*) bahwa ia sebenarnya adalah “khalifah Tuhan di bumi” sebagai cara pandang dalam setiap gerak langkah kehidupannya, baik secara individual maupun komunal.²⁹

Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan ekonomi dilarang melakukan penipuan dan kecurangan. Hal ini adalah wujud dari ketidakamanahan seseorang. Rasulullah bersabda:

30

Oleh karena itu para pelaku perbankan syari'ah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus memiliki sifat amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam segala hal, apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku perbankan Syariah memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban terhadap *stakeholders* termasuk didalamnya adalah nasabah bank syari'ah.³¹

²⁹ Iwan Triuwono, Prespektif, hlm. 188.

³⁰ *Shahih bukhari, CD Mausu'ah al-Hadis as- Syarif*, versi. 2.00(t.tp: Syirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991) hadis nomor 1974, “ kitab al-Buyu.”

³¹ Najmudin Ansorullah,” Sosial Responsibility dalam Prespektif Islam”, <http://www.Pesantren online. Com>, akses 13 Desember 2007.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, adapun yang jadi obyek penelitian adalah BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta sebagai sumber primer sedangkan untuk buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *dreskriptif* yaitu memberikan penilaian terhadap Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang dipraktekan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu proses Tanya jawab secara lisan secara berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat mendengar yang lain dan dapat mendengarkan di telinga sendiri.

Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum dalam Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak

Ketiga (DPK) di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Metode yang digunakan *Interview* bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan. Dalam hal ini penyusun bertanya langsung pada responden yaitu Bapak Arif Wijaya (*costumer service*)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendauluan untuk menagantar pembahasan skripsi secara keseluruhan, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai paparan yang berisi landasan teori dan dalam penelitian ini dijelaskan tentang manajemen pendanaan dan prinsip amanah dalam bank syari'ah. Adapun hal-hal yang menjadi penekananya adalah tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syari'ah, sumber pendanaan bank syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bank syari'ah dan Prinsip amanah dalam Islam *Bab ketiga* berhubungan denagan obyek penelitian. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun ingin mengantarkan pada pembaca untuk lebih mengetahui tentang obyek penelitian dalam skripsi ini. Dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran umum obyek penelitian yang

memuat tentang sejarah, Visi misi, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta

Bab keempat merupakan hasil analisis dalam penelitian ini yang mencakup Analisis Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Akhirnya pada *bab kelima*, penyusun menyelesaikannya dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang disertai dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis tentang skripsi yang berjudul “ Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ke Tiga (DPK) Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari’ah Cabang Yogyakarta “, maka setelah dilakukan kajian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu maka dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Amanah adalah merupakan tanggung jawab manusia sejalan dengan fitrah dan bakat yang dimilikinya sejak lahir, oleh karena itu manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang mulia di sisi Tuhan
2. Implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini BRI syari’ah Cabang Yogyakarta. Telah melaksanakna prinsip Amanah dengan cukup baik, yaitu melandaskan pelaksanaannya dengan cukup baik.

B. Saran-saran

1. BRI Syariah Cabang Yogyakarta jika ingin melaksanakan prinsip Amanah dengan baik maka setiap karyawan harus mempunyai sikap tanggungjawab

2. Khusus tentang penerapan pertanggung jawaban, dalam hal ini adalah keamanahan dari semua *stakeholders* dari BRI syari'ah Cabang Yogyakarta agar lebih ditingkatkan lagi karena amanah bersifat *humanis – transenden* yang merupakan landasan utama terwujudnya BRI syari'ah yang handal.
3. Untuk memperoleh DPK yang memadai, pengambil kebijakan Perbankan Syari'ah, hendaknya mengambil langkah dengan mewujudkan Faktor-faktor yang dapat menarik masyarakat untuk menyimpan dana mereka pada perbankan Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Hadis

Majah, Abi Abdillah Ibn Umar Yazid al-Qazwim Ibn, *Sunan Ibni Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

CD Mausu'ah al-Hadis asy- Syarif, versi. 2.00, t.tp: Syirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991.

Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Arifin, Zaenul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2005.

_____, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2001

Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Muhammad, cet, 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.

Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006

Jatnika, Rahmat, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih*

Muhammadiyah, Padang 5-9 Sya'ban 1424H yang bertepatan dengan 1-5 Oktober 2003 M

Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, alih bahasa Husin Anis, cet. 1, Bandung: Mizan, 1985.

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 198

Rahardjo, Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990

Tariqi, Abdullah Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. 1, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, cet.II, Jakarta: Djambatan, 2003.

Triuwono, Iwan, *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, cet.1, Bandung: Diponegoro, 1984.

Kelompok Lain-lain

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bank BRI Terbaik di Awal Milenium, Jakarta: Masyarakat Profesional Madani, 2004.

"Daftar Perbankan Syari'ah," <http://www.mui.or.id/DSN>, akses 5 februari 2008

Daniri, Mas Ahmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT Ray Indonesia, 2005.

- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet. 1
Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Santoso Wimboh, ” *Resiko di Bank Syariah*”, Republika, 12Mei 2003.
- SK. DIR. BRI Nokep: S.74.DIR/PP12/2001.
- SK. DIR. BRI, Nokep S-16-DIR-SSS/SDM/04/99 tentang Nilai-Nilai Dasar
Budaya BRI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Manajemen Keuangan Bagi Hasil Analisis Kredit*
Perbankan, Yogyakarta: Balairung& Co, 2003.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan, Bahasa Departemen
P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
1994.
- Tjager, I Nyoman (dkk), *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi*
Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta : Prenhallindo, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
		BAB I
12	28	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
31	11	dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
31	12	janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyangkal kepadamu.
		BAB II
31	12	Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu.
51	41	Katakanlah:” Dialah Allah, Yang Maha Esa.Allah adalah Tuhan yang brgantung Kepadanua segala sesuatu.Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia.
51	43	(Al-Qur’an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui

		bahwasanya.Dia adalah Tuha Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil plajaran
51	45	Dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.
54	54	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat terhadap taqwa.
51	49	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengkhianati
53	50	Jika kamu dalam perjalanan(dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika amanatnya(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan, maka sesungguhnya Ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
55	55	Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a:" Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
		BAB III
60	4	Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.
60	5	Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

		BAB IV
72	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Ibn Majah

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabi'i al-Qazwaniy, silahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat ke berbagai kota antara lain Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lain. Beliau Mengumpulkan Hadis dan meriwayatkandari para ulama pendahulunya.

Karyanya mengenai as-Sunnah, kitab-kitab tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273H.

Syed Nawab Haider Naqvi

Beliau lahir di Pakistan pada tahun 1935. Beliau merupakan ahli ekonomi terkemuka dan menjabat sebagai Direktur Institut Ilmu Ekonomi Pembangunan Pakistan. Beliau mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka diberbagai negara. Sejauh ini beliau telah terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi di peringkat-peringkat teratas, termasuk konsultan pada OECD dan kepala Divisi Urusan-urusan Ekonomi di pakistan.

Muhammad Syafi'i Antoni

Beliau lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung Sekalipun dibesarkan ditengah keluarga Konghucu dan Kristen, pengembanganya ke dalam jalan Islam. Buku yang telah beliau tulis antara lain *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat Kaum Berdasi, Wawasan Islam dan Ekonomi, Arbitrase Islam di Indonesia, Bank Syrai'ah Suatu Pengenalan Umum, Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syari'ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan.*

Iwan Triyuwono

Dikenal sebagai salah seorang perintis lahirnya wacana akuntansi syari'ah di indonesia. Perhatiannya terhadap akuntansi syari'ah dimulai pad saat menempuh pendidikan tingkat tinggi Doktor di University of Wollogon Ausytralia yang kemudian diwujudkan dalam disertasinya yang berjudul: *Shari'ate Organization and Accounting: The Reflection of Self's Faith and Knowledge*. Beliau adalah dosen fakultas ekonomi Universitas Brawijaya. Buku-buku yang pernah diterbitkan adalah *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah* (2000), *Akuntansi Syari'ah : Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat* (2001), *Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam* (2002), *laba Humanis*(2003).

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di Univesitas di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965.. Karya-karyanya

yang beredar yaitu Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat Muslim (1984), dan Hukum Perkawinan Islam (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Mas Ahmad Daniri

Lahir pada tanggal 12 April 1953. Lulusan Master of Economics North Carolina State University, Raleigh, USA. Beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai Direktur Operasional (1991) dan Direktur Utama (1999) pada Bursa Efek Jakarta (BEJ). Beliau telah sukses membawa BEJ melalui masa krisis pada 1997.

Semelum bergabung dengan BEJ beliau bekerja di Biro Penanaman Modal Departemen Keuangan dan BAPEPAM (1971). Sejak tahun 2002 menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai ketua KNKG.

Muhammad

Lahir di Pati 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diraih dari IKIP Yogyakarta tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti short course perbankan syariah Banking Institute Yogyakarta tahun 1995. Gelar master ditempuh di MSI UII. Buku-buku yang ditulis adalah *Lembaga Keuangan Uma t(kontemporer)*, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Islam*, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, *Reksa Dana Syariah*, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, dan lain-lain.

R. Lukman Fauroni

Lahir di Limbangan Garut 2 September 1972. Beliau menempuh pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga dan S2 juga pada kampus yang sama. Pernah mengajar di MTS Sunan Cipanas di Limbangan, MA Sunan Rahmat di Limbangan dan dosen IBS STIS Yogyakarta sampai sekarang.

DAFTAR WAWANCARA

Nara Sumber : Arief Wijaya

Jabatan :UPN

Waktu : Tanggal 26- 4 Maret 2008

Tempat : Kantor BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta

1. Apa misi dari BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta?
2. 2.Bagaimana Struktur kepengurusan dari BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta?
3. Produk-produk apa saja yang dimiliki BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta?
4. 4.Ada berapa kantor cabang BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta?
5. Bagaimana cara pelayanan terhadap nasabah Bank, apakah ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh setiap karyawan di kantor bapak?
6. Pembiayaan apa yang paling dominan di BRI Syari'ah?
7. Bagaimana cara Pengelolaan DPK di BRI Syari'ah CabangYogyakarta?
8. Bagaimana pemahaman tentang prinsip al-Amanah oleh BRI Syari'ah?
9. Pemanfaatan dana yang dititipkan oleh nasabah untuk usaha dalam bidang apa?

Bagaimana pendapat bapak mengenai Akuntabilitas? Samakah dengan amanah?



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Jl. KHA. Dahlan No. 89 Yogyakarta
Telp. 0274 - 411221, 450603 Fax. 0274 - 411222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No. B. 232 - KCS-VII/PIS/04/2008

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Purwadi
Jabatan : Asisten Manajer Operasional
Unit Kerja : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : Laeli Rohmah
NIM : 03380411
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan Kantor Cabang Pembantu Syariah Sleman dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan Judul Penelitian : **Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta** mulai dari tanggal 26 Maret s/d 04 April 2008.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 07 April 2008

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA


Purwadi
AMO

Mitra Bisnis yang Amanah & Maslahah

CURRICULUM VITAE

Nama : Laeli Rohmah
Nim : 03380411
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/tgl lahir : Cilacap 20 Januari 1984
Alamat : Karang Sari Kawunganten Rt 02/03 Kawunganten Cilacap
53253
Orang tua
Ayah : M. Iskhak Fahrudin
Ibu : Sri 'Adiati

Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi Kawunganten Lulus tahun 1990
SDN Kawunganten 01 Lulus tahun 1996
SMP N II Kawunganten Lulus tahun 1999
SMU Diponegoro 01 Purwokerto 2002